



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM PEMANTAU INDEPENDEN (FORPI)
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pakta Integritas menuju tata kelola pemerintah yang bersih dan baik perlu dibentuk Forum Pemantauan Independen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Forum Pemantau Independen (FORPI) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012 – 2025 dan Jangka Menengah 2012 – 2014;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 73);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2014 tentang Forum Pemantau Independen (FORPI) Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 78);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMANTAU INDEPENDEN (FORPI) KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015.**

KESATU : Membentuk Forum Pemantau Independen (FORPI) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas FORPI sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menyusun dan melaksanakan program monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. membantu pelaksanaan program pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 07 JANUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Inspektorat Provinsi DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231-199603 10 17

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 29 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM PEMANTAU
 INDEPENDEN (FORPI) DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
 TAHUN ANGGARAN 2015

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	FORPI		
1.	Koordinator	Tokoh Masyarakat	KH. Abdul Choliq Sifa
2.	Anggota	1. Tokoh Masyarakat 2. Unsur Akademik 3. Unsur LSM 4. Unsur Dunia Usaha	Drs. H. Sahari Zairin Harahap, SH,M.Si 1. Irwan Suryono 2. Ashari 3. Maryanto Rozali Azam Sauki Adam
B.	Staf Sekretariat		
1.	Ketua	Kepala Inspektorat Kab. Bantul	
2.	Sekretaris	Sekeretaris Inspektorat Kab. Bantul	
3.	Anggota	1. Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kab. Bantul 2. Kasubbag. Perundang-undangan Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 3. Unsur Sat. Pol. PP Kab. Bantul yang ditunjuk 4. Staf Inspektorat Kab. Bantul	Silakhudin Al Isroi
4	Staf Sekretariat	Staf Inspektorat Kab. Bantul	1. Jumarto 2. Suharyanta

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI